



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 150 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA JATIHURIP KECAMATAN SUMEDANG UTARA
PERIODE 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Periode 2018-2024 yang berhenti atas permintaan sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu diberhentikan dengan hormat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Periode 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Jatihurip Nomor 141.1/29/DS/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Jatihurip;
 2. Surat Camat Sumedang Utara Nomor B/106/PMD.01/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 perihal Rekomendasi Pemberhentian Anggota BPD Desa Jatihurip;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIHURIP KECAMATAN SUMEDANG UTARA PERIODE 2018-2024.**

KESATU ...

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Periode 2018-2024, yang nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengucapkan terima kasih kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas jasa dan pengabdianya selama yang bersangkutan menjalankan tugas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 150 TAHUN 2023
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIHURIP KECAMATAN
SUMEDANG UTARA PERIODE 2018-2024

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIHURIP KECAMATAN SUMEDANG UTARA PERIODE 2018-2024
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

No	Kecamatan	Desa	Nama Lengkap	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat a. Dusun RT/RW b. Desa	Jabatan
1	Sumedang utara	Jatihurip	1. IIS SUHARTINI	Sumedang, 08 Juli 1969	P	a. Sukamulya RT 002 RW 006 b. Jatihurip	Anggota
			2. TAUFIK HIDAYAT, S.Sos.	Sumedang, 18 Februari 1965	L	a. Perum Sindang Amanah RT 002 RW 015 b. Jatihurip	Anggota

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022